



FEB UNMUL

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman

ISSN: 2715-3800
<https://journal.feb.unmul.ac.id/>



ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SALO PALAI

Mildayanti¹, Set Asmapane², Ferry Diyanti³

¹²³ Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

. E-mail: set.asmapane@feb.unmul.ac.id

Article History

Received: 2022-09-01

Accepted: 2022-09-29

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Palai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua penerimaan dan pengeluaran ke rekening kas desa dan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan tetapi pertahap. Dari hasil kelima pengelolaan keuangan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, menunjukkan hasil bahwa Desa Salo Palai telah melaksanakan dengan baik, hanya saja ketidak sesuiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the management of Village Fund allocation in Salo Palai Village in accordance with the regulation of the Minister of Interior Republic of Indonesia number 113 year 2014. The type of data used is quantitative and qualitative. The data source used is primary data and secondary data. The data collection methods are interviews and documentation. The results of this study indicate that not all receipts and withdrawals to the village's cash accounts and for the submission of the accountability report are not reported monthly but in a yearly basis. From the fifth result of financial management: planning, implementation, administration, reporting and accountability, showing the results that the village of Salo Palai has carried out well, it is only inconsistency with the Ministry of Home Affairs Republic of Indonesia number 113 year 2014.

Key words: Village funds allocation and regulation of the Interior Minister of Republic of Indonesia number 113 year 2014.

A. PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good governance) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa yang didalamnya terkandung tentang kewajiban pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui alokasi dana desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya Alokasi Dana Desa maka Pemerintah Kutai Kartanegara Mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa. Berdasarkan peraturan tersebut pada BAB V dijelaskan mengenai tata cara penggunaan Dana Alokasi Dana Desa yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) Penggunaan Dana Alokasi Dana adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional aparatur desa. dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Ayat (3) Penggunaan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30%.

Desa Salo Palai adalah salah satu desa di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang letak desanya memungkinkan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan berbeda dengan desa lainnya yang terus membangun dan pempercantik desa. Regulasinya sudah diketahui dan ditetapkan oleh peraturan, sedangkan realitasnya adalah anggaran yang terlambat. Pencatatan pencairan anggaran untuk tahap pertama baru terealisasi 30% dibulan April 2017 yang seharusnya cair pada bulan Januari 2017. Hal tersebut menyebabkan pelaporan penggunaan anggaran pada tahap pertama mengalami keterlambatan dan berdampak pada pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar suatu pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Kurangnya komunikasi dari atasan ke bawahan mengakibatkan suatu pekerjaan kurang berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi di Desa Salo Palai, karena kurangnya komunikasi dari provinsi ke desa menyebabkan suatu program untuk desa tersebut tidak terlaksana dengan baik. Mengingat pentingnya mematuhi ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai suatu pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi untuk memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan.

Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 meliputi 23 pengertian istilah yang ada dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ini: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2013).

Kuangan Desa

Pengertian keuangan desa sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berarti telah mengubah sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa perubahan tersebut, antara lain berkaitan dengan adanya transferan Dana Desa dari APBN yang berarti akan mempengaruhi/ menambah kode rekening pendapatan, perubahan yang berkaitan dengan kelompok belanja desa yang sebelumnya dikelompokkan kedalam belanja desa yang sebelumnya dikelompokkan kedalam Belanja tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)

Tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

B. METODE

Jenis Data dan Sumber Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Metode Alat Analisis

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif komparatif membandingkan dan menggambarkan pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Salo Palai di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori keagenan merupakan hubungan kontrak kerja antara prinsipal dan agen, dimana dalam hubungan kontrak tersebut pihak prinsipal sebagai pemilik sekaligus investor mendelegasikan tugas kepada agen untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori keagenan menghubungkan aspek perilaku manusia di mana dalam teori ini mengasumsikan bahwa baik pemilik modal (prinsipal) maupun pengelola (agen) adalah pihak yang rasional serta memiliki kepentingan masing-masing. Pihak yang rasional tentunya akan memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas, ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pembahasan Analisis Tahap Perencanaan Desa Salo Palai Tahap perencanaan pada pengelolaan keuangan Desa Salo Palai yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdesa) untuk memperoleh RKPDesa yang disepakati. Setelah itu, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk di sampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk disepakati sesuai aturan yang berlaku yaitu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pembahasan Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Salo Palai Tahap pelaksanaan pada pengelolaan keuangan Desa Salo Palai yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di Desa Salo Palai telah menggunakan rekening kas desa, tetapi untuk dana

Corporate Social Responsibility (CSR) masuk ke rekening BUMDesa dan dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Pembahasan Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Salo Palai Tahap penatausahaan pada pengelolaan keuangan Desa Salo yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah Kaur Keuangan melakukan laporan keuangan dibuat tiga bulan sekali dan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap pertahap karena masuknya dana ke Desa Salo Palai secara pertahap bukan perbulan. berupa buku kas umum, buku pajak dan buku bank.
4. Pembahasan Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa Salo Palai Tahap pelaporan pada pengelolaan keuangan Desa Salo Palai yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah hal ini dapat dibuktikan dengan Kepala Desa Salo Palai telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir kepada Bupati dan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun Desa Salo Palai dilaporkan akhir tahun berjalan.
5. Pembahasan Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Salo Palai Tahap Pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan Desa Salo Palai yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah Kepala Desa Salo Palai telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati di akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi yang disampaikan kepada Bupati telah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Salo Palai berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Salo Palai telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, adalah Sekertaris Desa bersama Tim RKPDesa menyusun rencana peraturan desa tentang RKPDesa sebagai dasar APBDesa dan hasilnya diserahkan kepada Kepala Desa dan Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dalam Musrembangdes.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Salo Palai telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan yang belum sesuai dengan tahap pelaksanaannya adalah tidak semua penerimaan dan pengeluaran menggunakan rekening kas desa tetapi untuk dana Corporate Social Responsibility (CSR) menggunakan rekening BUMDesa.
3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Salo Palai telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ialah penatausahaan di Desa Salo Palai dilakukan oleh Kaur Keuangan. Sedangkan yang belum sesuai ialah laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap pertahap bukan perbulan karena dana masuk ke desa Salo Palai pertahap bukan perbulan.
4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa Salo Palai telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ialah telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun Desa Salo Palai dilaporkan akhir bulan Desember tahun berjalan.
5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Salo Palai telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ialah Kepala Desa Salo Palai telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati akhir bulan Desember. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Salo Palai sebaiknya melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Semua penerimaan dan pengeluaran serta penyampaian laporan pertanggungjawaban sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Masyarakat desa Salo Palai sebaiknya harus lebih aktif lagi dalam proses pembangunan desa dan lebih tahu mengenai rincian dananya untuk apa saja. Peran serta dalam proses pembangunan sangat penting, karena masyarakatlah yang mengerti akan kebutuhan mereka guna percepatan pembangunan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljannah, Siti. (2016). *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 813–827.
- Ardianto, Endry. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Sosiologi 02: 9.
- Indah, Rossa. (2018). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Muara Pias Kecamatan Long Kali di Kabupaten Paser)." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). "*Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*."
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara. 2008. "*Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa*."
- Pitaniati, Mentari. (2018). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Kasus Di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara)." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
- Prasetyaningtyas, Feni Yudianti, dan Susi Sulandari. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Sosiologi 2: 14.
- Riyanto, Teguh. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. EJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 1 (1): 119–30.
- Saputra, I Wayan. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) 6 (1).
- Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko¹, dan Taufik Kurrohman. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District , Banyuwangi Regency)*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi IV (2): 148–52.
- Sulastri, Nova. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. IOSR Journal of Economics and Finance 3 (1): 56.
- Tamtama, Demo Madya. (2013). *Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare)*. Journal Akuntansi Universitas Jember. 2-5
- Tikollah, M. Ridwan, dan M. Yusuf A. Ngampo. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan

Pendidikan 1 (1): 87.

Undang-Undang Nomor 6. 2016. Tentang Desa.

Wardani, Friska Kusuma. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi 6: 28.